



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

SALINAN

Nomor : 33/G.TUN/2010/PTUN-KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. PRIMA NUSA SENTOSA Dalam hal ini diwakili oleh **HARTONO**

LIMIN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Direktur Utama PT. PRIMA NUSA SENTOSA, beralamat
di Rukan Permata Senayan Blok F 3-7 Jalan
Tentara Pelajar, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

M. YUSUF, SH.MH,
ARIA GUNAWAN, SH

Keduanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum
pada M. YUSUF ASSOCIATES yang beralamat di Jalan
Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Berkedudukan di Bumi Praja
Anduonohu Kota Kendari ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SARIFUDDIN SAFAA. SH.MM :

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Umum

HALIP, SH.

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum.

Masing-

masing

- 2 -

Masing-masing beralamat pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/207 tanggal 20 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca surat gugatan tertanggal 27 Desember 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 27 Desember 2010 dengan Nomor perkara : 33/G.TUN/2010/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan persiapan tanggal 20 Januari 2011 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 33/PEN-Lds/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 33/PEN-MH/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - - - - -

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 33/PEN-PP/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 6 Januari 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 33/PEN-HS/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 20 Januari 2011 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 33/PEN-MH/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 14 April 2011 tentang Penetapan Penggantian dan Penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Pihak dan keterangan saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan

- 3 -

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Desember 2010 di bawah Register Nomor : 33/G.TUN/2010/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008
Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma
Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton
dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009
Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugrah
Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di
Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010
Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan
IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di
Kabupaten Buton dan Bombana ;

TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa setelah Penggugat akan melaksanakan persiapan kegiatan penambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor :395 Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat mendapat informasi tentang adanya surat-surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi obyek sengketa pada Tanggal 6 Desember 2010 ketika Direktur PT. Anugrah Harisma Barakah melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara No.132/AHB/EXT/XII/2010 Tanggal 6 Desember 2010 Perihal Tumpang Tindih Wilayah dengan PT.Prima Nusa Sentosa (Penggugat) sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 27 Desember 2010 masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

TENTANG

.....

- 4 -

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan Akta Pendirian Nomor : 04 Tanggal 11 September 2008 yang dibuat dihadapan **MOHAMAD ABROR, Sarjana Hukum. Magister Kenotariatan, Notaris** di Kabupaten Serang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor : AHU-82143.IH.01.01. Tahun 2008 ; -----

Bahwa Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Biji Nikel di Kabupaten Bombana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana No.438 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana, Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP terlampir, Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi : 7 Tahun ;

Bahwa Penggugat juga telah memenuhi kewajiban hukumnya yaitu melaksanakan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan telah mendapat persetujuan dari Bupati Bombana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor :388/Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah & Selatan Kabupaten Bombana oleh PT.Prima Nusa Sentosa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - - - - -

Bahwa setelah semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dipenuhi oleh Penggugat maka status perizinan ditingkatkan lagi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana No.395 Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1999 Ha, terletak di Kecamatan Kabaena Tengan dan Selatan, jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun ; - - - - -

Bahwa ternyata Tergugat juga menerbitkan surat-surat yang menjadi obyek sengketa :

a.

Keputusan

- 5 -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ; - - - - -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ; - - - - -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010 Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ; - - - - -

Bahwa surat-surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tergugat sebagai titik koordinatnya masuk ke dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat yakni seluas 1868 Ha, yang disahkan hanya 131 Ha ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (beschikking) Obyek Sengketa, adalah mengandung cacat hukum dan atau melawan hukum, oleh karena Pencadangan Wilayah tersebut telah menyembunyikan fakta hukum yaitu : **tidak menggambarkan informasi status lahan**, padahal Wilayah tersebut masih merupakan Wilayah KK PT. Inco Tbk sampai dengan **tanggal 10 Desember 2009** sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, Pasal 5 ayat (2) menyatakan : "Peta Wilayah Pertambangan wajib menggambarkan batas dan luas Wilayah Pertambangan, lokasi administratif, tanggal penerbitan peta, jenis perizinan/bentuk perjanjian, **informasi status lahan**, serta dilampiri daftar koordinat batas wilayah" dan bertentangan dengan Kepmen No.1453. K/29/MEM/2000 menyatakan : "**harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yang ada**" ; -----

Bahwa setelah Bupati Bombana mengetahui perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat-surat obyek sengketa mengandung cacat hukum tersebut, berdasarkan ketentuan Kepmen No.1453. K/29/MEM/2000 yang menyatakan : "**harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yang ada**" maka

B
upati

- 6 -

Bupati Bombana menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat No.545/1317/2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal : **Pembatalan Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dengan terbitnya surat Bupati Bombana No.545/1317/2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal : **Pembatalan Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah** ; dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau meningkatkan perizinan IUP Surat-surat yang menjadi obyek sengketa, oleh karena bukan lagi menjadi wilayah lintas antara Kabupaten, melainkan kewenangan penuh berada di tangan Bupati Bombana dan perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 b Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan : "IUP diterbitkan oleh : Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari BUPATI/WALIKOTA setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan demikian oleh karena dengan dibatalkannya rekomendasi Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Anugrah Harisma Barakah oleh Bupati Bombana, maka surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) menjadi **"cacat hukum dan atau tidak sah sehingga harus dibatalkan"** dan telah memenuhi maksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa oleh karena dengan adanya surat pembatalan persetujuan prinsip IUP PT. Anugrah Harisma Barakah, khususnya yang masuk di wilayah Kabupaten Bombana selus 1868 Ha, maka dengan sendirinya untuk Kabupaten Buton menjadi berdiri sendiri dan kewenangan berada ditangan Bupati Buton, sehingga sangat kuat alasan hukum untuk dinyatakan **"batal atau tidak sah"** obyek sengketa, karena bukan lagi menjadi lintas wilayah Kabupaten ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di samping ini juga menerbitkan surat-surat keputusan
obyek sengketa Tergugat juga tidak
melaksanakan **Azas-Azas Umum**
Pemerintah
han

- 7 -

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya mengenai **azas kecermatan, azas kepastian hukum, dan azas keseimbangan**, dalam arti :

Azas kecermatan : Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menelaah tentang hak-hak suatu badan hukum perdata yang diberikan terlebih dahulu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;

Azas Kepastian Hukum : Adanya suatu peristiwa atau suatu keadaan/kejadian bahwa suatu peraturan di duga telah tidak diperbolehkan namun tetap dipaksakan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk tetap dilaksanakan ;

Azas Keseimbangan : Tergugat sebagai direktur wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, seharusnya memberikan peluang kepada Daerah yang baru dimekarkan yakni Kabupaten Bombana untuk bebas memilih investornya khususnya dibidang pertambangan, demi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) ;

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat-surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo jelas merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak tidak cermat, bahkan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum serta Azas Keseimbangan, sehingga baik secara formal prosedural maupun material, substansial surat-surat keputusan Obyek Sengketa a quo mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di disyaratkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa obyek sengketa surat aslinya berada di Pejabat lain, yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian berdasarkan pasal 85 ayat (1), (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (2) menyebutkan : **“Selain yang dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu”** ; -----

PERMOHONAN

...

- 8 -

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat baik secara materiel maupun immateriel yang timbul akibat pelaksanaan Surat-surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan suatu penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat-surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) tersebut sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini (vide Pasal 67 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Menerbitkan penetapan yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat-surat Keputusan obyek sengketa sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan

- 9 -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010 Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Pasal 37 b Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Pasal 5 ayat (2) Kepmen No.1603 K/40/MEM/2003 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah ;

Kepmen No.1453. K/29/MEM/2000 ;

Dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB) khususnya mengenai : Asas

Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan ;

Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat Keputusan

Tergugat :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun
2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma
Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten
Buton dan Bombana ;-----

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun
2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak
di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010
Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan
IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada
PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha,
terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Memerintahkan untuk mencabut surat-surat Keputusan

Tergugat :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008
Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma
Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten
Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009
Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugrah
Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Keputusan

- 10 -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010
Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan
IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada
PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha,
terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban/Eksepsinya tertanggal 14 Februari
2011 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 7
huruf b “ Pemberian IUP, pembinaan, penyel esaian
komplik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan
pada lintas wilayah Kabupaten / Kota dan /atau wilayah
laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil,
adalah kewenangan Tergugat. Oleh karena itu
Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur
Sultra Nomor 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan
pencadangan wilayah pertambangan untuk bahan galian
Nikel kepada PT. Anugrah Harisma Barakah berada pada
lintas kabupaten Bombana dan kabupaten Buton. Oleh
karena itu tidak cacat hukum ;

Bahwa Tergugat (Gubernur) dalam menerbitkan WIUP setelah
mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagaimana
rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Bupati Bombana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 540/114/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Bupati Buton No. 540/3181 tanggal 29 Nopember 2009 perihal Rekomendasi persetujuan penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah, sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 37 huruf b ". Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan IUP telah sesuai prosedur dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan adanya cacat hukum dan kesalahan prosedur yang berlaku ;

Berdasarkan uraian angka 1 s/d 2 tersebut diatas , penggugat menggugat Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat dalam penetapan

Keputusan

- 11 -

Keputusan No. 828 Tahun 2008, Keputusan Gubernur No. 815 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur No. 435 Tahun 2010 adalah merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum . oleh karena itu gugatan seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara

Bahwa dali l- dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dipergunakan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Bombana No. 438 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang persetujuan IUP Eksplorasi PT. Prima Nusa Sentosa adalah IUP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cacat hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP/WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Bombana lokasi/luasnya berada pada lintas wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 7 huruf b Gubernur (Tergugat) berdasarkan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah ;

Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1603 K/40/MEM/2003 Pasal 7 angka 2 menjelaskan “ Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served), maka berdasarkan ketentuan tersebut PT. Anugrah Harisma Barakah sebagai pemohon pertama dan telah memenuhi syarat secara hukum dinyatakan sah sebagai pemegang IUP pada obyek yang menjadi sengketa ; -----

3. Bahwa Penggugat mengklaim telah memiliki AMDAL berdasarkan SK Bupati Bombana No. 388 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 perihal kelayakan lingkungan kegiatan penambangan biji nikel adalah AMDAL

yang

- 12 -

yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum karena Gubernur (Tergugat) telah menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada obyek sengketa yaitu tanggal
13 Juli 2010 kepada PT. Anugrah Harisma Barakah
berdasarkan SK Gubernur Sultra No. 402 Tahun 2010.
Oleh karena itu AMDAL yang diterbitkan oleh Bupati
Bombana adalah cacat Hukum ;

-
4. Bahwa Penggugat mendalilkan status Izin yang diterbitkan oleh Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Prima Nusa Santosa adalah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena pada obyek sengketa Tergugat telah menerbitkan IUP kepada PT. Anugrah Harisma Barakah sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1603 K/40/MEM/2003 Pasal 7 angka 2 yang menjelaskan “ Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served), sehingga permohonan berikutnya layak untuk dikesampingkan (PT. Prima Nusa Santosa). Sehingga sesuai ketentuan yang berlaku yang berhak adalah PT. Anugrah Harisma Barakah sebagai pemohon pertama dan telah memenuhi syarat secara hukum dinyatakan sah sebagai pemegang IUP pada obyek yang menjadi sengketa ; -----

5. Bahwa pada gugatan angka 5 Penggugat menguraikan dalil gugatan “ bahwa ternyata Tergugat juga menerbitkan surat – surat yang menjadi obyek sengketa” hal ini adalah dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat – surat Keputusan adalah lebih dahulu dari Surat –surat yang diterima Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Bombana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah yang wilayah IUP adalah lintas Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Pasal 37 huruf c Penerbitan IUP

ters
ebut

- 13 -

tersebut telah berdasarkan surat Rekomendasi Bupati Bombana Nomor 540/1140/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal Persetujuan penerbitan IUP Eksplorasi PT. Anugrah Harisma Barakah dan Surat Rekomendasi Bupati Buton Nomor 540/3181 tanggal 29 Nopember 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah. Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan layak untuk ditolak dan dibatalkan ; -----

6. Bahwa Penggugat mendalilkan Surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagian titik koordinatnya masuk dalam wilayah IUP Penggugat adalah dalil gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasar karena, Tergugat dalam menerbitkan IUP kepada PT. Anugrah Harisma Barakah sesuai ketentuan waktu adalah lebih dahulu sehingga yang benar adalah titik kordinat dan batas-batas lokasi IUP Penggugat yang mencaplok titik kordinat dan batas-batas IUP yang diterbitkan Tergugat. Oleh karena itu titik kordinat dan batas – batas IUP Penggugat adalah cacat hukum dan layak untuk dibatalkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia

;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (beschikking) obyek sengketa, adalah cacat hukum dan atau melawan hukum. Hal ini dalil gugatan tidak berdasar karena Tergugat dalam menerbitkan IUP telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan surat rekomendasi Bupati Bombana dan Bupati Buton serta mencantumkan informasi status lahan sebagai berikut :

- Batas dan luas wilayah pertambangan pada peta wilayah pertambangan.
- Pada peta wilayah pertambangannya telah tercantum jelas batas administrasi Kabupaten Buton dan Bombana.

Tanggal penerbitan peta.

Jenis perizinan. Oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003 Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa

pelaksanaan

.....

- 14 -

pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served), maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan IUP cacat hukum dan tidak mengacu pada Kepmen No. 1453.K/29/MEM/2000. Hal ini tidak benar Gubernur (Tergugat) telah bersurat kepada Presiden Direktur PT. Inco, nomor 545/3754 tanggal 10 September 2009 dengan jawaban yang ditujukan kepada Dirjen ESDM No. 599 Tahun 2009 tentang Kontrak Karya Pemerintah RI dan PT. Inco. Tbk yang tembusannya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara pada poin (1) Menyatakan melepas daerah-daerah konsensinya diantaranya wilayah Mapulu seluas 3.084 Ha pulau Kabaena Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat PT. Inco. Tbk yang ditujukan kepada Dirjen dan tembusannya ditujukan kepada Gubernur (tidak ada tembusan kepada Bupati bombana) serta plotting peta blok wilayah Mapulu merupakan lintas Kabupaten, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat dalam menerbitkan IUP tidak mengandung cacat hukum dan bahkan sebaliknya yang mengandung cacat hukum adalah IUP Penggugat yang diterbitkan Bupati Bombana yang tidak prosedural ;

9. Bahwa menurut dalil Penggugat dengan dikeluarkan surat Bupati Bombana No. 545/1317/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal pembatalan Persetujuan penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur (Tergugat) dinyatakan batal. Hal ini adalah dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan secara logika hukum bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat membatalkan peraturan lebih rendah dan sebaliknya Peraturan lebih rendah tidak dapat membatalkan peraturan yang lebih tinggi, maka dengan demikian dalam hierarki peraturan perundang-undangan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan Penggugat

layak

- 15 -

layak untuk dibatalkan dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; ----

10. Bahwa dalil Penggugat dengan adanya surat pembatalan Persetujuan prinsip IUP PT. Anugrah Harisma Barakah dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini adalah penerapan asas hukum yang tidak berdasar karena berdasarkan Hirarki Peraturan Perundang-undangan surat Bupati tidak dapat membatalkan Keputusan Gubernur yang secara hirarki telah menjadi jenis produk hukum yang sifat dan kekuatan hukumnya lebih tinggi, maka dengan sendirinya IUP PT. Anugrah Harisma Barakah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

11. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat juga tidak melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam pelaksanaannya adalah sebaliknya yakni Bupati Bombana tidak taat azas hukum Surat - surat /IUP miliki Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Bombana tidak melaksanakan :

Asas kecermatan : Bupati Bombana telah memberikan rekomendasi persetujuan IUP kepada PT. Anugrah Harisama Barakah yang telah menjadi jenis produk hukum, selanjutnya dengan ketidakcermatannya Bupati Bombana kembali menerbitkan surat rekomendasi dengan membatalkan rekomendasi terdahulu . hal ini adalah melanggar azas hukum.

Asas Kepastian Hukum : dengan Surat rekomendasi Bupati Bombana yang pertama yang menjadi dasar adanya produk hukum sesuai hirarki Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terbitnya Keputusan Gubernur tentang pemberian hak kepada Perusahaan dan Badan hukum dengan menerbitkan surat rekomendasi kedua membuat ketidakpastian hukum dan dalam hal ini Bupati Bombana telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Asas Keseimbangan : bahwa Tergugat Tidak melanggar asas keseimbangan karena sesuai kewenangan yang diamanahkan Peraturan Perundang-undangan lintas Kabupaten dalam menerbitkan IUP adalah kewenangan Provinsi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan wilayah lintas Kabupaten / Kota sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan
an

- 16 -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

--

12. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan surat-surat mengandung cacat hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 adalah dalil gugatan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat-surat untuk kepentingan PT. Anugrah Harisma Barakah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dalam penerbitannya telah mengacu pada :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001 dan Batubara Pasal 7 huruf

b. “ Pemberian IUP, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten / kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

2. UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 37 huruf “ b” Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini telah dilaksanakan karena Bupati Bombana telah memberikan rekomendasi dengan surat No.540/1140/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan surat rekomendasi Bupati Buton No. 540 /3181 tanggal 29 Nopember 2009.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman pencadangan wilayah pertambangan.

dan Peraturan lainnya yang terkait dengan pertambangan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 100 tentang Pembuktian demi untuk kepentingan hukum Tergugat akan mengajukan dan memperlihatkan bukti surat asli pada sidang pembuktian ;

14.

Bahwa

- 17 -

Bahwa penggugat bermohon untuk menunda pelaksanaan surat- surat keputusan sengketa sampai ada keputusan Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU No. 5 Tahun 2006 Pasal 4 huruf a dan b dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dan apabila bertentangan dengan kepentingan umum ;

15. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan operasi produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa , maka secara yuridis formal surat-surat Penggugat (PT. Prima Nusa Sentosa) dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diktum kedua Keputusan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2011, dengan demikian layak Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
-
-

16. Bahwa berdasarkan peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 2 Pebruari 2011 yang diperuntukan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra PT. Anugrah Harisma Barakah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Kepmen ESDM No. 1453.K/2000 tentang Penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pertambangan umum, maka dengan demikian secara jelas dan tegas terdaftar pada dokumen Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral yang telah diplotting dalam peta wilayah pertambangan pada lintas Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bombana dan Kabupaten Buton dan sebaliknya PT. Prima Nusa Santosa tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka secara hukum tidak masuk pada peta wilayah pertambangan yang diterbitkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan demikian layak semua surat- surat PT. Prima Nusa Sentosa untuk ditolak dan dibatalkan ;

17. Bahwa

• • • • •

- 18 -

17. Bahwa selain dan selebihnya dari gugatan yang tidak ditanggapi dalam jawaban maupun eksepsi Tergugat mohon dianggap sebagai penolakan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang kami uraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara ; -----

Pasal 5 ayat (2) Kepmen Nomor 1603 K / 40 /MEM /
2003 tentang Pedoman Pencadangan
Wilayah ; -----

— — —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1531 K / 29 / MEM / 2000 dan tidak melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya mengenai Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Keseimbangan ;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat keputusan Tergugat :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, Seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 Tahun 2010 Tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP

Eksplora
si

- 19 -

Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Menyatakan surat - surat Keputusan Tergugat tidak dapat dicabut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, Seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 Tahun 2010 Tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya dan tidak merugikan Tergugat.

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Februari 2011 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Februari 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-1 S/d P-18, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 828 Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan

.....

- 20 -

Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barakah,
diberi tanda P.1 ;

2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 815 Tahun 2009, tertanggal 17 12-2009 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barakah, diberi tanda P.2 ;

3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 435 Tahun 2010, tertanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah, diberi tanda P.3 ;

4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Akta Pendirian Perusahaan PT. Prima Nusa Sentosa Nomor : 04 Tanggal 11 September 2008 yang dibuat dihadapan Mohamad Abror, SH.M.Kn Notaris di kabupaten Serang, diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengesahan PT. Prima Nusa sentosa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-37088.01.02. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda P.5 ;

6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Nusa Sentosa, Akta Notaris No. 6 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat oleh Muhamad Abror Sarjana Hukum Notaris di kabupaten Serang, Sah diwakili oleh Hartono Limin dalam Jabatannya bertindak dan selaku Direktur Utama, diberi tanda P.6 ;

7. Bukti P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 545/1317/2009 tanggal 31 Desember 2009, Perihal : Pembatalan persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan IUP PT. Anugerah Harisma Barakah, diberi tanda P.7 ;

8. Bukti P.8 :

- 21 -

8. Bukti P.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 tanggal 31-12-2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, diberi tanda P.8 ;

9. Bukti P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Bupati Bombana Nomor : 488.a Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nickel di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan Kabupaten Bombana PT. Prima Nusa Sentosa, diberi tanda P.9 ; -----

10. Bukti P.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, diberi tanda P.10 ; -----

11. Bukti P.11: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Prima Nusa Sentosa kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2-AH.01.09- 791, Perihal : Permohonan Data PT. Prima Nusa Sentosa 28 Januari 2011, diberi tanda P.11; -----

12. Bukti P.12: Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil EKSPLORASI PT. Prima Nusa Sentosa, sebagai syarat untuk meningkatkan Perizinan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprarasi Produksi, diberi tanda P.12 ; -----

13. Bukti P.13: Foto copy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA- ANDAL), Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2010, diberi tanda P.13 ; -----

14. Bukti P.14: Asli Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Terbaru (setelah Pemekaran), diberi tanda P.14 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 540/23 Perihal : Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan kepada

Bupati

- 22 -

Bupati Bombana tanggal 4 Januari 2011, diberi tanda P.15 ; -----

16. Bukti P.16: Foto copy sesuai dengan aslinya Peta informasi Wilayah Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tanggal 17 Maret 2011, diperuntukan PT. Prima Nusa Sentosa dan telah terdaftar dalam Peta Informasi Wilayah Pertambangan, diberi tanda P.16 ;

17. Bukti P.17: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Presiden Direktur PT. International Nickel Indonesia Tbk (PT. INCO) No. 599/Dirjen ESDM-09/XII/RA/AS yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 10 Desember 2009, Perihal : Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. International Nickel Indonesia Tbk, diberi tanda P.17 ;

18. Bukti P.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Kepala Desa Pongkalaero dan Kepala Desa Puununu, tanggal 14 Januari 2011, dan Berita Acara Sosialisasi PT. Prima Nusa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Januari 2011 beserta

Lampiran : Daftar Nama-nama Masyarakat Desa
Pongkolaero yang mendukung PT. Prisma Nusa
Sentosa di Wilayah Ex Inco Malapulu, diberi
tanda P.18 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat yang
telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya,
masing- masing diberi tanda T.1 S/d T.21, dengan perincian
sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :
53a Tahun 2006, tertanggal 30 Januari 2006
tentang Penetapan Batas Wilayah Antara
Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, diberi
tanda T.1 ; --

2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
: 828 Tahun 2008, tertanggal
31 Desember
2008

- 23 -

31 Desember 2008 Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah
Harisma Barakah, diberi tanda T.2 ;

3. Bukti T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
: 815 Tahun 2008, tertanggal 17- 12- 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan PT. Anugerah Harisma Barakah,
diberi tanda T. 3 ;

4. Bukti T. 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
: 435 Tahun 2010, tertanggal 17- 12- 2009
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Anugerah Harisma Barakah, diberi tanda T. 4 ;

5. Bukti T. 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
: 402 Tahun 2010, tertanggal 13- 7- 2010
Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan
Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya
Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
oleh PT. Anugerah Harisma Barakah, diberi tanda
T. 5 ;

6. Bukti T. 6 : Foto copy Surat Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 540/4593, tertanggal 5
November 2009 yang ditujukan kepada Bupati
Buton dan Bupati Bombana Perihal : Permintaan
Rekomendasi terhadap rencana Penerbitan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi an. PT. Anugerah
Harisma Barakah, diberi tanda T. 6 ;

7. Bukti T. 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Bupati Bombana Nomor : 540/1140/2009,
tertanggal 24 November 2009, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal :
Persetujuan Penerbitan IUP PT. Anugerah Harisma
Barakah, diberi tanda T. 7 ;

T.8 :

8. Bukti

- 24 -

8. Bukti T. 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Bupati Buton Nomor : 540/3181, tertanggal
29 November 2009, yang ditujukan kepada
Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal :
Rekomendasi Penerbitan IUP PT. Anugerah Harisma
Barakah, diberi tanda T. 8 ;

9. Bukti T. 9 : Foto copy Surat Bupati Bombana Nomor :
552.3/1009/2010, tertanggal 06 September 2010,
yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi
Tenggara, Perihal : Rekomendasi Izin Lokasi
Pelabuhan /Penerbitan Dermaga Khusus Jetty,
diberi tanda T. 9 ;

10. Bukti T. 10: Foto copy Surat dari Direktur Utama Ahmad
Nursiwan yang ditujukan kepada Bupati Bombana
Nomor : 072/AHB-EXT/VII/2010 tertanggal 27
Juli 2010 Perihal : Permohonan Rekomendasi
Lokasi Pelabuhan /Penerbitan Dermaga Khusus
Jetty, diberi tanda T. 10 ;

11. Bukti T. 11: Foto copy Surat Keputusan Bupati Bombana
Nomor : 25 TAHUN 2011, tertanggal 10 Januari
2011, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 438 TAHUN 2009 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 TAHUN
2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima
Nusa Sentosa, diberi tanda T. 11 ;

12. Bukti T. 12: Foto copy sesuai dengan aslinya Peta
informasi Wilayah Pertambangan dari Kementerian
Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara, tanggal 20
Februari 2011, diperuntukan ESDM Prov. Sulawesi
Tenggara dan PT. Anugerah Harisma Barakah telah
terdaftar dalam Peta Informasi Wilayah
Pertambangan, diberi tanda T. 12 ;

13. Bukti T. 13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari
Presiden Direktur PT. International Nickel
Indonesia Tbk (PT. INCO) No. 599/Dirjen ESDM-
09/XII/RA/AS yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal
.....

- 25 -

Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara
dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral, tanggal 10 Desember 2009, Perihal
: Kontrak Karya antara Pemerintah Republik
Indonesia dan PT. International Nickel
Indonesia Tbk, diberi tanda T. 13 ;

14. Bukti T. 14: Foto copy Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/2010
Tentang Penciptan Wilayah Kontrak Karya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kegiatan Operasi Produksi PT.
International Nickel Indonesia Tbk, diberi
tanda T.14 ; -----

15. Bukti T.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
dari Gubernur Sulawesi Tenggara ditujukan
kepada Bupati Bombana Nomor : 540/23a,
tertanggal 4 Januari 2011 Perihal : Tumpang
Tindih Wilayah Izin Pertambangan (IUP), diberi
tanda T.15 ; -----

16. Bukti T.16: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000,
tertanggal 03 November 2000 Tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Umum, diberi tanda T.16 ;

17. Bukti T.17: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan
Batubara Nomor : 3264/30/DBM/2010,
tertanggal 21 September 2010, Perihal :
Penyesuaian IUP Eksplorasi, diberi tanda T.17 ;

18. Bukti T.18: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003,
tertanggal 24 Desember 2003 Tentang Pedoman
Pencadangan Wilayah Pertambangan, diberi tanda
T.18 ;

19. Bukti T.19: Foto copy sesuai dengan aslinya Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, diberi tanda T.19 ;



T.20 :

- 26 -

20. Bukti T.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda T.20 ; -----

21. Bukti T.21: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 1925/06/SDB/201, Perihal Klarifikasi masalah ahli, tertanggal 25 April 2011, diberi tanda T.21 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu :

SANDIA JALIL ;

SAHIBU ;

DARMAWI ;

dan 1 (satu) orang ahli yaitu : NASAR KUSMANA, SH ;

Telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi fakta yaitu :

RIDWAN BOTJI, ST ;

KAMRULLAH, M. ST ;

Ir. CECEP TRISNAJAYADI, MM ;

MAKMUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan.mahkamahagung.go.id : SONY HERU PRASETYO, SH

Telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 19 Mei 2011 masing-masing tertanggal 16 Mei 2011 ;

Menimbang

- 27 -

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; ---

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 14 Februari 2011 serta eksepsi dalam Dupliknya tertanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintasan wilayah Kabupaten/ Kota dan /atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk bahan galian nikel kepada PT. Anugerah Harisma Barakah berada pada lintasan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Oleh karena itu tidak cacat hukum ;-

Bahwa Tergugat (Gubernur) dalam menerbitkan WIUP setelah mendapat Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Bupati Bombana No. 540/1140/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Bupati Buton No. 540/3181 tanggal 29 Nopember 2009 perihal Rekomendasi persetujuan penerbitan IUP PT. Anugerah Harisma Barakah sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 37 huruf b. oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan IUP telah sesuai Prosedur dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dan kesalahan prosedur yang berlaku;-

3.Bahwa...

- 28 -

Bahwa Penggugat tidak dapat menyajikan argumentasi hukum bantahan pada dalil eksepsi Tergugat, oleh karena patut dan beralasan jika eksepsi tergugat tersebut di kabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima karena diajukan secara prematur;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sebelum menguji keabsahan Objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan eksepsi pada **point 1 dan 2** tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara”* ;

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi Tergugat point 1 dan 2 pada dasarnya merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki dari materi pokok perkara tentang kajian hukum terhadap aspek kewenangan dan prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* maka berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 77 ayat 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana disebutkan di atas pada pokoknya menyangkut eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada **point 3** yang berkenaan tentang pengajuan gugatan Penggugat yang bersifat prematur;- -----

----- Menimbang, bahwa syarat mutlak penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Undang – Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang jika dihubungkan dengan penerbitan Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tentunya secara kumulatif haruslah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut ; - -----

Konkrit, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-2, T-3 serta T4= P-1,P-2 dan P-3), nyata - nyata di terbitkan Ditentukan...

- 29 -

oleh Tergugat, tidak astrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yakni izin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral logam nikel yang diberikan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah pada suatu wilayah yang telah ditetapkan dalam peta dalam lampiran Keputusan Tergugat; - -----

Individual, bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi badan hukum tertentu yakni kepada PT. Anugrah Harisma Barakah; - -----

Final, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti T-2, T-3 serta T4= P-1,P-2 dan P-3) telah definitif serta menimbulkan akibat hukum bagi PT. Anugrah Harisma Barakah; - -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung - Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidaklah bersifat prematur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang - undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;- -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam sengketa *a quo* pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* yakni :

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;- -----

c.Keputusan...

- 30 -

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi IUP Operasi Produksi, seluas
3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan
Bombana;- -----

Telah bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku yaitu: Pasal 37 b Undang –
Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan BatuBara. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman
Pencadangan Wilayah dalam Pasal 5 ayat 2 serta
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
1453. K./29/MEM/2000 sehingga harus dinyatakan batal
atau tidak sah ;

Bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* telah pula
bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum serta
Asas
Keseimbangan;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan di atas
Tergugat dalam jawabannya tertanggal 14 Februari 2011
membantah dalil – dalil Penggugat dengan alasan yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

----- Menimbang, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang
yang berlaku yakni Pasal 37 b Undang – Undang No. 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603
K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah dalam
Pasal 5 ayat 2 serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral No. 1453.
K./29/MEM/2000 ; -----

Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum serta Asas Keseimbangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat lainnya telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu harus dibuktikan dalam sengketa ini untuk menimbulkan suatu keyakinan, kepastian hukum serta kebebasan bagi hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta – fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian ; -----

Menimbang

- 31 -

----- Menimbang, bahwa tujuan dari adanya pembuktian secara hukum untuk menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan dan kepastian hukum akan adanya fakta – fakta hukum yang disengketakan. Fakta merupakan kenyataan hukum yang sama seperti peristiwa atau insiden yang diatur oleh hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-jinawab yang diajukan oleh para pihak, maka untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 serta mengajukan 4 orang saksi serta 1 orang ahli dan Tergugat telah mengajukan alat – alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 21 dan mengajukan 4 orang saksi serta 1 orang Ahli pada persidangan yang terbuka untuk umum maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

Bahwa, terdapat penetapan batas wilayah secara administratif antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (vide Bukti T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat yakni Gubernur Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah dan menjadi Objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-2, T-3 serta T4= P-1, P-2 dan P-3);

Bahwa, penetapan wilayah pertambangan yang diberikan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah berada pada Kecamatan Talaga Kabupaten Buton serta Kabaena Selatan Kabupaten Bombana seluas 3084 Ha ;

Bahwa terhadap wilayah pertambangan yang diberikan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah yang berada pada dua Kabupaten dalam satu Propinsi Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana maka diterbitkanlah surat Rekomendasi Bupati Buton tertanggal 29 November 2009 dan Bupati Bombana tertanggal 24 November 2009 (*vide* Bukti T-7 dan T- 8) serta (keterangan saksi dibawah sumpah Ir. Cecep Trisnajayadi. MM) yang menyatakan bahwa mengetahui proses penerbitan Rekomendasi Bupati Bombana);

Bahwa telah terjadi pembatalan Rekomendasi tertanggal 24 November 2009 oleh Bupati Bombana (*vide* Bukti P-7);

f. Bahwa...

- 32 -

Bahwa, berdasarkan surat Permohonan Kuasa Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015 tentang PT. Prima Nusa Sentosa tertanggal 17 Desember 2009, oleh Bupati Bombana menerbitkan Surat Keputusan No. 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Prima Nusa Sentosa yang menempatkan wilayah Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa berada pada Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana seluas 1999 Ha (vide Bukti P-8) ; -----

Bahwa, wilayah Kecamatan Kabaena Selatan secara administrasi telah dibagi menjadi 4 desa yakni Desa Laykuma, Desa Batu Awu, Desa Pu'ununu serta Desa Pongkalero dan wilayah Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa yang terdapat di Kecamatan Kabaena Selatan berada di Desa Pongkalero (vide keterangan saksi di bawah sumpah Sahibu, saksi Sandia Jalil serta saksi Darmawi) ; -----

Bahwa ternyata di Kecamatan Kabaena Selatan selain PT. Prima Nusa Sentosa juga terdapat aktivitas pembangunan Kamp di desa Pongkalero oleh PT. Anugrah Harisma Barakah (vide Bukti T-2, T-3 serta T4= P-1,P-2 dan P-3) serta (vide keterangan saksi di bawah sumpah Sandia Jalil) ; -----

Bahwa telah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat oleh PT. Prima Nusa Sentosa yang juga hadir Kepala Desa Pongkalero, Danramil serta telah terjadi kesepakatan penguasaan lahan masyarakat oleh PT. Prima Nusa Sentosa seluas 400 Ha (vide Bukti P-18) serta (vide Keterangan saksi di bawah sumpah Sandia Jalil serta Saksi Sahibu) ; -----

Bahwa berdasarkan vide Keterangan saksi di bawah sumpah Sandia Jalil menyatakan PT. Anugrah Harisma Barakah tidak pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Pongkalero;- -----

Bahwa sebelum melakukan pelepasan wilayah pertambangan (vide Bukti T-13) oleh PT Inco pada tahun 2007 telah melakukann sosialisasi di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Bahwa dasar pelepasan wilayah pertambangan PT Inco di Propinsi Sulawesi Tenggara yang jawabannya ditujukan kepada Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi tertanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti T-13) adalah surat Tergugat No. 545/3754 tertanggal 10 September 2009 yang mana jika dihubungkan dengan penerbitan Objek sengketa *a quo* yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan

Bombana

- 33 -

Bombana adalah masih berstatus Kontrak Karya PT. Inco (*vide* Keterangan saksi di bawah sumpah Ridwan Botji. ST) ; -----

Bahwa, sebagai tindak lanjut terhadap pelepasan wilayah pertambangan PT. Inco tertanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti T-13) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 483. K/30/LJD/2010 tentang Penciutan III wilayah Kontrak Karya pada tahap kegiatan operasi produksi PT. Inco yang pemberlakuannya sejak tanggal 25 Oktober 2010 serta berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti T-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah penerbitan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;- -----

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;- -----

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ; -----

Telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik ? ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, yang secara tegas menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) klasifikasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku yaitu; -----

1. Bertentangan

- 34 -

Bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan perundang – undangan yang bersifat

prosedural/formal ; -----

Bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam
peraturan perundang – undangan yang bersifat
Materil / substansi ; -----

Dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat** Tata Usaha Negara
yang tidak
berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan
atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang
berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan ketiga Objek sengketa a quo
tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31
Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah
Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha,
terletak di Kabupaten Buton dan Bombana (vide Bukti T-2 =
P1) adalah surat Permohonan PT. Anugrah Harisma Barakah No.
013 – AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 tentang
permohonan pencadangan wilayah galian nikel lintas
Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603
K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah
Pertambangan dalam Pasal 1 huruf (a) dan (b) telah
menyatakan bahwa :

Pencadangan wilayah pertambangan adalah proses permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pelayanan publik untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);-

Wilayah pertambangan adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk KP, KK, PKP2B, SIPB dan SIPR;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencadangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a di atas, maka berdasar pada kewenangannya selanjutnya diajukan kepada Menteri atau Gubernur atau

Pertambangan

- 35 -

Bupati/ Walikota dengan menerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk mendapat wilayah pertambangan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di bawah sumpah Ridwan Botji. ST yang telah menyampaikan bahwa Pencadangan wilayah PT. Anugrah Harisma Barakah merupakan bekas wilayah PT Inco. hal ini dibuktikan dengan adanya surat pelepasan wilayah pertambangan oleh PT. Inco, tertanggal 10 Desember 2009 (vide Bukti T-13) membawa implikasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 483. K/30/LJD/2010 tentang Penciutan III wilayah Kontrak Karya pada tahap kegiatan operasi produksi PT. Inco (vide Bukti T-14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- putusan.mahkamahagung.go.id --
Menimbang bahwa mencermati surat pelepasan wilayah pertambangan oleh PT. Inco, tertanggal 10 Desember 2009 (vide Bukti T-13) serta Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 483. K/30/LJD/2010 tentang Penciutan III wilayah Kontrak Karya pada tahap kegiatan operasi produksi PT. Inco (vide Bukti T-14) serta dihubungkan pula dengan proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah seluas 3024 Ha membuktikan secara hukum bahwa kedudukan wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, masihlah berstatus sebagai Kontrak Karya dari PT. Inco atau dengan perkataan lain telah terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan antara PT Inco dengan PT Anugrah Harisma Barakah sebelum adanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT . Inco yakni tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

Menteri ...

- 36 -

Menteri atau Gubernur atau Bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya memproses permohonan Pencadangan wilayah Pertambangan sebagaimana maksud dalam Pasal 9 berdasarkan pada **hasil pengujian** wilayah pertambangan yang di mohonkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai Hak prioritas untuk diproses/ **diakui keabsahannya** berdasarkan prinsip dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 ; -----

----- Menimbang, bahwa dasar diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha (*vide* Bukti T2=P1) di atas wilayah Pertambangan Kontrak Karya PT. Inco adalah surat Permohonan PT. Anugrah Harisma Barakah No. 013- AHB/KP/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 perihal permohonan pencadangan wilayah galian nikel lintas Kabupaten antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana sesungguhnya tidaklah didasarkan pada pengujian data – data yuridis yang akurat serta relevan terhadap status hukum wilayah tersebut sebagaimana maksud Pasal 10 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan di atas, hal ini dibuktikan melalui ; -----

Tidak dicantumkan **informasi status lahan** dalam peta wilayah pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah *vide* Bukti T-2, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 2 dari Kepmen No. 1603 K/40/MEM/2003 yang eksplisit menyatakan bahwa Peta wilayah Pertambangan **Wajib** menggambarkan batas dan luas wilayah Pertambangan, lokasi administrasi, tanggal penerbitan peta, jenis perizinan, info status lahan serta dilampirkan dengan koordinat ----- batas wilayah;- -----

Keterangan saksi Kamrullah M. ST selaku Kepala Seksi Bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa memproses permohonan pencadangan wilayah PT. Anugrah Harisma Barakah serta telah mengetahui jikalau di atas wilayah yang dimohonkan PT. Anugrah Harisma Barakah terdapat Kontrak Karya PT Inco akan tetapi tidak dimasukan sebagai telaah dalam memproses penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan

Wilayah .

.....

- 37 -

Wilayah	Pertambangan	PT.	Anugrah	Harisma	Barakah,
seluas	3024	Ha	(vide	Bukti	
T2=P1)	;- -----				

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
- pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha (vide Bukti T2=P1) secara hukum memiliki cacat prosedural/formal maka harus dinyatakan batal ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana serta Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana (*vide* Bukti T-3 dan T-4 = P-2 dan P-3) ;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa IUP di berikan oleh : Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada lintas Kabupaten/ kota dalam 1 Provinsi setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang berupa surat Rekomendasi Bupati Buton tertanggal 29 November 2009 (*vide* Bukti T-7) dan Bupati Bombana tertanggal 24 November 2009 (*vide* T- 8) serta keterangan Sony Heru Prasetyo sebagai saksi Ahli, yang menyatakan bahwa Rekomendasi bupati merupakan salah satu prasyarat sebelum dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan ;

----- Menimbang, bahwa adanya *vide* Bukti T-13 yakni surat pelepasan wilayah pertambangan PT. Inco tertanggal 10 Desember 2009, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi

dan

.....

- 38 -

dan Sumber Daya Mineral No. 483. K/30/LJD/2010 tentang Penciutan III wilayah Kontrak Karya pada tahap kegiatan operasi produksi PT. Inco yang pemberlakuannya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 25 Oktober 2009, serta berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti T - 14) serta (*vide* keterangan Sony Heru Prasetyo sebagai Ahli,) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat pelepasan wilayah pertambangan PT. Inco tertanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti T-13) tersebut, oleh Bupati Bombana menerbitkan Surat Pembatalan Persetujuan Pernerbitan Izin Usaha Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah yang ditujukan kepada Tergugat yakni Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 31 Desember 2009 (*vide* Bukti P-7) dengan alasan bahwa Surat Rekomendasi Bupati Bombana yang telah diterbitkannya tertanggal 24 November 2009 (*vide* Bukti T-8) sebagai dasar terbitnya objek sengketa yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun 2009 , tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana tidaklah didasarkan pada surat pelepasan wilayah pertambangan PT. Inco Nomor : 599/Dirjen ESDM 09/XII/RA/AS tertanggal 10 Desember 2009 perihal Kontrak Karya PT. Inco dengan Pemerintah Indonesia (*vide* Bukti T-13) sehingga status hukum atas pemberian Rekomendasi Bupati Bombana tertanggal 24 November 2009 (*vide* Bukti T-7) untuk syarat Izin Usaha Pertambangan yang diperuntukan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah masih berstatus Kontrak Karya PT Inco;-----

----- Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara suatu Keputusan Tata Usaha Negara / *beschikking* dinyatakan batal apabila mengalami atau mengandung kekurangan syarat – syarat yuridis yang seharusnya dipenuhi dan bersifat menentukan keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* surat Rekomendasi Bupati Bombana merupakan salah satu syarat yuridis yang menentukan keabsahan dari proses penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana sebab telah melintasi dua Kabupaten dalam 1 Propinsi sebagaimana ketentuan Pasal 37 huruf b Undang – Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang

.....

- 39 -

----- Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Surat Rekomendasi Bupati Bombana, tertanggal 24 November 2009 (*vide* Bukti T-8) sebagaimana maksud Surat Pembatalan Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah yang ditujukan kepada Tergugat yakni Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 31 Desember 2009 (*vide* Bukti P-7), maka sehingga secara yuridis Tergugat selaku Kepala Daerah ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tidaklah tepat jikalau kemudian menindak lanjuti Permohonan Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah dari eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanpa adanya Rekomendasi Bupati Bombana merupakan salah satu syarat yang menentukan dan bersifat yuridis atas penerbitan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha. Seharusnya Tergugat selaku Badan /Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana serta Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana (*vide* Bukti T-3 dan T-4 = P-2 dan P-3) wajib memperhatikan, mengumpulkan fakta yang relevan sebelum menerbitkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa, maka, mengambil dan melaksanakan keputusan tersebut dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana penjelasan Pasal 53 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang - undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena secara hukum objek sengketa tersebut patut dinyatakan batal ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek sengketa dari segi substansi/ materil serta mengambil alih seluruh pertimbangan aspek hukum penerbitan objek sengketa dari segi prosedur formal sebagaimana yang telah diuraikan di atas;- -----

----- Menimbang , bahwa secara teoritis dalam penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), materil / substansi sebuah konsideran haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok – pokok pikiran yang

men

jadi

- 40 -

menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan / *beschikking* dan landasan yuridis, sosiologis serta filosofis ;

----- Menimbang, bahwa secara substansi dari penerbitan Objek sengketa selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat disamping memperhatikan peraturan Perundang – Undangan juga wajib memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yakni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- - putusan.mahkamahagung.go.id

Asas kecermatan formal (*zorgvuldige voorbereiding*), bahwa pada dasarnya badan/pejabat TUN senantiasa dikehendaki bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian . Kerugian mana dapat timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* bahwa dalam penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat seharusnya didasarkan pada pengujian data – data bersifat yuridis, akurat serta relevan terhadap status wilayah pertambangan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang hendak berinvestasi guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;- -----

Asas larangan penyalahgunaan prosedur (*verbod van detournement de procedur*), bahwa Tergugat pada dasarnya badan/pejabat TUN dikehendaki untuk tidak sewenang - wenang dalam menerapkan prosedur yang ada yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta – fakta yang relevan demi kepentingan pihak – pihak tertentu;

Asas kejujuran dan keterbukaan (*fair play*), bahwa pada dasarnya Tergugat selaku badan/pejabat TUN dikehendaki memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil bahkan sekaligus berkesempatan memberikan respons atau suatu informasi yang kurang jelas, lebih lanjut badan/pejabat TUN tidak boleh menghalang – halangi warga masyarakat dalam membela haknya dan tidak boleh menimbulkan kesan memihak *in casu* bahwa penerbitan Objek Sengketa yang di peruntukan kepada PT Anugrah Harisma Barakah seluas 3024 Ha (*vide* Bukti T-2, T-3 serta T4= P-1,P- 2 dan P-3) tidaklah diketahui oleh masyarakat Pongkal aero padahal PT Anugrah Harisma Barakah telah

melakuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 -

melakukan aktifitas pembangunan kamp bagi karyawan sebab berdasarkan *vide* Keterangan saksi di bawah sumpah Sandia Jalil menyatakan PT. Anugrah Harisma Barakah tidak pernah melakukan sosialisasi dengan

masyarakat Desa Pongkalero sebaliknya yang Pengugat yakni PT. Prima Nusa Sentosa telah beberapa kali melakukan sosialisasi serta kesepakatan penguasaan lahan masyarakat oleh PT. Prima Nusa Sentosa seluas 400 Ha (*vide* Bukti P-18) serta (*vide* Keterangan saksi di bawah sumpah Sandia Jalil serta Saksi Sahibu);-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*) yakni Undang – Undang No. 4

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37 huruf b, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 dan telah pula bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*), Asas penyalahgunaan prosedur (*verbod van detournement de procedure*) dan Asas kejujuran dan keterbukaan (*fair play*), baik bersifat prosedur maupun substansi, olehnya beralasan hukum apabila objek sengketa *a quo* dinyatakan batal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- putusan.mahkamahagung.go.id karena objek sengketa dinyatakan batal dari segi prosedural/formal dan substansi maka dari segi kewenangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah pula mengajukan permohonan penundaan yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan Objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa penggugat untuk menghindari kerugian yang bersifat materil dan inmateril;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta fakta persidangan disimpulkan bahwa tidak terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang

.....

- 42 -

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Tegugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* seperti semula sebelum adanya keputusan yang disengketakan serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

ini;-----

----- Mengingat : Undang – undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang –
undang No. 51 Tahun 2009 Serta Peraturan- peraturan lain
yang berkaitan dengan sengketa ini
;- -----

M E N G A D I L I .

DALAM

PENUNDAAN;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan:

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828
tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di
Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun
2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah
Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di
Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun
2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan
Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi
Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton
dan Bombana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 -

DALAM EKSEPSI :

Menolak

eksepsi

Tergugat

seluruhnya;-

.....

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

.....

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan :

.....

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828
tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang
Persetujuan Pencadangan

Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah,
seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan
Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun
2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2010 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*) yakni ;

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37 huruf b ;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 ; ---- Serta telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*), Asas penyalahgunaan prosedur (*verbod van detournement de procedure*) dan Asas kejujuran dan keterbukaan (*fair play*) ;

Menyatakan Batal :

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan

Wilayah



Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah,
seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan
Bombana ; -----

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun
2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak di
Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 tahun
2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan
Peningkatan IUP

Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3084
Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Memerintahkan Tergugat untuk
mencabut :- -----

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828
tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak
di Kabupaten Buton dan Bombana ;

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 tahun
2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
Anugrah Harisma Barakah, seluas 3084 Ha, terletak
di Kabupaten Buton dan Bombana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 435 tahun
2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan
Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi
Produksi, seluas 3084 Ha, terletak di Kabupaten
Buton dan Bombana ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 164.000 (*seratus
enam puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada
hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh kami : H. H A R T A N
I., S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,
FIRDAUS MUSLIM., S.H., dan ARIFUDDIN, S.H., masing –
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka

Untuk .

.....

- 45 -

untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 MEI 2011 oleh
Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H U L U L., S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai/Ttd.

HAKIM ANGGOTA I

H. HARTANI.,

S.H,

Ttd.

FIRDAUS MUSLIM., S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

ARIFUDDIN, S.H.

PANITERA

PENGGANTI

Ttd.

HULUL., S.H.

- 46 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya

Pendaftaran

..... Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Pengiriman Rp. 120.000,-
3. Materai Rp.
6.000,-
4. Leges.....Rp. 3.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
J u m l a h :

Rp. 164.000,-

Terbilang : Seratus enam puluh empat ribu rupiah ,-

Salinan putusan ini sesuai

dengan aslinya,

Diberikan kepada HALIP, SH atas permintaan
sendiri selaku Kuasa Hukum Tergugat.

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Tanggal , 17 Juni 2011
PANITERA,

BAHARUDDIN, SH.MH
NIP. 195904011980031004,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)